



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

**NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 53), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 21 September 2020


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PUBALINGGA
 NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan			Rincian Target Penerimaan Per Triwulan							
		Sebelum Perubahan	Perubahan Ke Satu	Perubahan Ke Dua	Sebelum Perubahan		Perubahan Ke Satu		Perubahan Ke Dua			
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Pajak Hotel	340.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	85.000.000,00	25	85.000.000,00	50	127.500.000,00	75	170.000.000,00	100
2.	Pajak Restoran	4.550.000.000,00	3.412.500.000,00	3.000.000.000,00	1.137.500.000,00	25	2.047.500.000,00	60	2.400.000.000,00	80	3.000.000.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	3.300.000.000,00	2.400.000.000,00	2.000.000.000,00	495.000.000,00	15	1.200.000.000,00	50	1.400.000.000,00	70	2.000.000.000,00	100
4.	Pajak Reklame	775.000.000,00	775.000.000,00	500.000.000,00	193.750.000,00	25	387.500.000,00	50	375.000.000,00	75	500.000.000,00	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.400.000.000,00	18.400.000.000,00	19.000.000.000,00	5.350.000.000,00	25	9.200.000.000,00	50	14.250.000.000,00	75	19.000.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	11.250.000,00	15	45.000.000,00	60	56.250.000,00	75	75.000.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	75.000.000,00	15	200.000.000,00	40	375.000.000,00	75	500.000.000,00	100
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	130.000.000,00	10	240.000.000,00	30	325.000.000,00	65	500.000.000,00	100
9.	Pajak BPHTB	4.700.000.000,00	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.175.000.000,00	25	2.000.000.000,00	50	3.600.000.000,00	80	4.500.000.000,00	100
10.	Pajak PBB-P2	19.055.000.000,00	19.055.000.000,00	19.500.000.000,00	0,00	0	12.385.750.000,00	65	16.575.000.000,00	85	19.500.000.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI